



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptsp.lomboktimurkab.go.id Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/2469/PMPTSP-PAUD-KB/12/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan Reza Hamzani, S.Pd Nomor: 003/eks-TPS/X/2024 Tanggal 04 November 2024, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 500.10.8.1/206/DIKBUD/2024 Tanggal 12 Desember 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/22/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nama Lembaga : **Yayasan Ihya' As Sunnah Lombok (YIASL)**
Alamat : Dusun Lekong Pituk Desa Tetebaru Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur
- Nama Satuan : **KB Pijar Sangkareang**
Alamat : Dusun Lingkung Lauq Desa Tetebaru Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur
- Kepala Sekolah : Reza Hamzani, S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 24 Desember 2024



Tembusan Kepada Yth. :

- Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.